



PUTUSAN

Nomor 239/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johanda Saputra Bin Muhamad Nasir Ritonga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tawai Haui, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JOHANDA PUTRA AIS JON Bin MUHAMAD NASIR RITONGA** pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Outlet Pompa Areal Menyango KM 46 Jalan Hauling PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB, berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari Saksi PURWANTO (Secantion head PT. RML) telah ditemukan adanya beberapa jerigen yang disembunyikan di semak-semak dekat Outlet Pompa di Areal Menyango KM. 46 Jalan Hauling PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi PURWANTO menghubungi Saudara Rustam melalui Aplikasi WhatsApp dan langsung dilakukan pengintaian bersama Saudara Dafit (Anggota BKO TNI), kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA Warna Merah No. Pol KH 1226 ME dengan tujuan untuk mengambil 4 (empat) buah jerigen 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen 20 liter berisikan BBM jenis minyak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK



solar milik PT. RML (Riung Mitra Lestari) beserta 1 (satu) buah selang karet warna putih, selanjutnya pada saat Terdakwa mengangkat jerigen untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA Warna Merah No. Pol KH 1226 ME, Saudara Rustam berteriak dengan mengatakan "*jangan bergerak sampean kami tangkap*", kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Office Kawi di KM. 49 dan dibawa ke Ruang Komdep yang berada KM. 40 Manyango dengan pihak manajemen dari PT. RML (Riung Mitra Lestari) menghubungi Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Setelah dilakukan introgasi diketahui bahwa Terdakwa mengaku membeli BBM jenis minyak solar tersebut dari Saksi DODY HERMAWAN seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.225.000,- (dua ratus dua lima ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) jerigen ukuran 35 liter dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, dimana Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis minyak solar tersebut berasal dari dalam tangki Dump Truck milik PT. RML (Riung Mitra Lestari) yang dioperasikan oleh Saksi DODY HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa mengaku cara mendapatkan BBM jenis minyak solar milik PT. RML (Riung Mitra Lestari) berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi DODY HERMAWAN melalui Aplikasi WhatsApp untuk mendatangi Saksi DODY HERMAWAN dengan membawa jerigen kosong dengan lokasi di dekat Outlet Pompa di Areal Menyango KM. 46 Jalan Hauling PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantarkan 4 (empat) buah jerigen 35 liter dan 2 (dua) buah jerigen 20 liter beserta 1 buah selang karet warna putih, setelah itu Saksi DODY HERMAWAN mengeluarkan BBM jenis minyak solar dari dalam tangki Unit DT 282 menggunakan selang karet warna putih ke dalam 2 (dua) buah jerigen 35 liter, kemudian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK



sekira pukul 14.00 WIB Saksi DODY HERMAWAN mengisi BBM jenis minyak solar Unit DT 282 di Fuel Truck 033 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) liter dan lanjut bekerja hingga pukul 15.00 WIB dan kembali berhenti di Area Outlet Pompa Menyango KM. 46 Jalan Hauling PT. MGM (Marunda Graha Mineral) Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengeluarkan BBM jenis minyak solar dari dalam tangki Unit DT 282 menggunakan selang karet warna untuk kemudian disimpan di dalam semak-semak dengan tujuan dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi DODY HERMAWAN yang menjual BBM jenis minyak solar dari Unit DT 282 milik PT. RML (Riung Mitra Lestari) kepada Terdakwa, PT. RML (Riung Mitra Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp.3.115.140,- (tiga juta seratus lima belas ribu seratus empat puluh rupiah) dan total seluruh kerugian PT. RML (Riung Mitra Lestari) dari tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 sebesar Rp.80.993.640,- (delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 239/PID/2024/PT PLK tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/PID/2024/PT PLK tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya Nomor Register Perkara : PDM-19/Q.2.16/Eoh.2/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JOHANDA PUTRA Als JON Bin MUHAMAD NASIR RITONGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Tindak Pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jerigen 35 liter berisi BBM solar.
 - 2 (dua) buah jerigen 20 liter berisi BBM solar.
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 7i warna biru muda.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah selang karet warna putih.
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan Nomor 085348838460.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, warna merah, nopol KH 1226 ME, Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ170587, Nomor Mesin 3NRH843929.
- 1 (satu) buah STNK no. 16660831.G, TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, Nopol KH 1226 ME, Pemilik An. JOHANDA PUTRA.

Dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkaraya).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 7 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANDA PUTRA AIs JON Bin MUHAMAD NASIR RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah jerigen 35 liter berisi BBM solar.
 - 2 (dua) buah jerigen 20 liter berisi BBM solar.
 - 1 (satu) buah handphone merk realme 7i warna biru muda.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah selang karet warna putih.
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan Nomor 085348838460.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, warna merah, nopol KH 1226 ME, Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ170587, Nomor Mesin 3NRH843929.
- 1 (satu) buah STNK no. 16660831.G, TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, Nopol KH 1226 ME, Pemilik An. JOHANDA PUTRA.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 dengan Akta Nomor 121/Akta Pid.B/2024/PN Mtw, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 7 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 November 2024 yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 November 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 November 2024, sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian dakwaan maupun penjatuhan pidananya hanya saja terhadap status barang buktinya berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, warna merah, nopol KH 1226 ME, Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ170587, Nomor Mesin 3NRH843929.
 - 1 (satu) buah STNK no. 16660831.G, TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, Nopol KH 1226 ME yang didalam putusannya dikembalikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat karena barang bukti tersebut merupakan obyek jaminan Fidusia milik PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkaraya Raya) sehingga seharusnya dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkaraya Raya) bukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 7 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang dari Penuntut Umum yang menyatakan supaya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, warna merah, nopol KH 1226 ME, Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ170587, Nomor Mesin 3NRH843929 beserta STNKnya supaya dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkara Raya) di pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHP pada poin C yang berbunyi : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu sita, atau kepada orang atau kepada mereka yang berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kalau barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk TOYOTA CALYA 1,2 G M/T, warna merah, nopol KH 1226 ME, Nomor Rangka MHKA6GJ6JPJ170587, Nomor Mesin 3NRH843929 beserta STNKnya dikembalikan kepada Terdakwa sebab barang tersebut disita dari Terdakwa sedangkan terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan supaya dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkara Raya) karena merupakan jaminan Fidusia dipertimbangkan sebagai berikut bahwa Penuntut Umum yang meminta supaya barang bukti dikembalikan kepada PT. MANDIRI TUNAS FINANCE (Cabang Palangkara Raya) dengan melampirkan bukti dituntutannya tersebut hanya berupa foto copy baik berupa perjanjian pembiayaan maupun surat kuasa serta surat pernyataan tanpa dicocokkan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukti bukti tersebut harus dikesampingkan maka dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2024/PN KIk tanggal 7 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 121/Pid.B/2024/PN Mtw tanggal 7 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum dan **Heru Budyanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD.

TTD.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum

TTD.

HERU BUDYANTO, SH.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

LEON, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 239/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)